



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 26 /KEP/D.DIK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan kelembagaan beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri baru;
- b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan kelembagaannya;
- c. bahwa Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA. ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

The block contains a circular official stamp of the Bupati Ogan Komering Ilir. The stamp features a central emblem with a bird and the text "BUPATI OGAN KOMERING ILIR" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ISKANDAR" is printed in bold, capital letters.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 26/KEP/D.DIK/2014

TANGGAL : 20 Januari 2014

**DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014**

NO.	IDENTITAS SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	TAHUN OPERASIONAL	LOKASI
1.	SMK Negeri 1 Mesuji Makmur	2009	2009/2010	Desa Pematang Jaya B III Kecamatan Mesuji Makmur
2.	SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk	2013	2013/2014	Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk
3.	SMK Negeri 1 Pedamaran Timur	2013	2013/2014	Desa Gedong Rejo Kecamatan Pedamaran Timur

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR